

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, hingga bulan September 2022, total pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebanyak 122.870 orang. Jumlah tersebut, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar dengan jumlah 34.064 orang. Sebanyak 1.120 warga Kabupaten Jember berangkat bekerja di luar negeri. Paparan data tersebut merupakan pencatatan yang dilakukan kepada PMI yang diberangkatkan secara resmi atau prosedural. Fenomena PMI Non-prosedural disinyalir cukup banyak jumlahnya.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengecat pada periode Januari sampai dengan November tahun 2023 total jumlah penempatan PMI sebanyak 257.476. Jumlah tersebut didominasi oleh sektor formal atau secara prosedural sebanyak 11.489 atau 59% dibandingkan dengan sektor non formal yakni 8.012 atau 41%. Negara penempatan Taiwan, Malaysia, dan Hong Kong menjadi tiga teratas tujuan negara yang diminati PMI. Minat yang tinggi bekerja sebagai PMI ditunjukkan oleh wilayah provinsi Jawa Timur sebanyak 64.035 atau sebanyak 24% PMI berasal dari daerah Jawa Timur.

Kabupaten Jember masuk dalam 10 besar penyumbang PMI di Jawa Timur. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember mencatat bahwa saat ini hanya 655 PMI asal Jember yang legal dan tercatat secara sah di BP2MI, dan sisanya yang dapat mencapai 25 kali lipat dalam PMI ilegal. Besarnya predikat tersebut sama artinya dengan besarnya jumlah PMI asal Kabupaten Jember yang bekerja di luar negeri secara prosedural maupun Non-prosedural. Fakta bahwa fenomena masih terdapat pekerja migran asal Kabupaten Jember yang bekerja secara non- prosedural menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan.

Pelindungan diberikan setelah bekerja, mencakup rangkaian keseluruhan aktivitas sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya asal Kabupaten Jember tiba di embarkasi di Indonesia hingga kembali ke Kabupaten Jember, dilanjutkan pemberian jaminan layanan berupa pemberdayaan sebagai pekerja produktif. Warga negara membutuhkan jaminan dan pelindungan dari pihak yang

berwenang. Secara vertikal berbagai pihak terkait yang terlibat didalamnya, mulai dari Pemerintah Pusat (Kementerian Ketenagakerjaan, Badan), Kedutaan Besar RI, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota), dan Pemerintah Desa, stakeholder (pihak swasta), tokoh masyarakat (tokoh desa, agama), bahkan keluarganya sendiri. Semua itu memiliki peran, tugas dan tanggungjawab yang jelas (Nita, S.A., 2014). Migrasi adalah perubahan tempat tinggal yang permanen maupun semi permanen dan tidak ada batasan mengenai jarak yang ditempuh, apakah perubahan tempat tinggal itu dilakukan secara sukarela atau terpaksa, dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar negara atau masih dalam satu negara. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tujuan migrasi dari PMI bervariasi didominasi untuk menuju kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Alasan tersebut menjadi salah satu alasan populer yang melatarbelakangi calon PMI asal Kabupaten Jember untuk kemudian bekerja di luar negeri. Pemilihan pengambilan kesempatan tersebut tidaklah mudah, berbagai aspek berubah menjadi rentan dan di beberapa kondisi calon PMI harus mengorbankan hal-hal tertentu. Artinya kelayakan dan penjaminan PMI untuk bekerja di luar negeri harus dipastikan. Pelindungan terhadap PMI menjadi langkah progresif dan berkelanjutan untuk menanggulangi penjaminan kelayakan para PMI asal kabupaten Jember.

PMI yang bekerja di luar negeri berpotensi dan tidak menutup kemungkinan untuk terlibat sebuah permasalahan hingga sebuah kasus hukum. Jarak kerja yang jauh membuat penanganan yang diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi berbeda penanganannya dengan pekerja yang berada di dalam negeri. PMI prosedural tidak luput dari kemungkinan terjatuh sebuah permasalahan, namun penanganannya akan lebih jelas dibanding PMI yang bekerja secara Non prosedural. Resiko kerja yang cukup tinggi tampak kabur dibandingkan dengan tawaran gaji dan harapan hidup yang ditawarkan. Penerapan Pelindungan PMI seharusnya sudah menjadi dasar yang harus ada sejak awal dan diterapkan dengan seksama.

Tenaga kerja merupakan faktor pendorong pembangunan nasional, dan pembangunan daerah, yang berperan penting dalam menyokong pertumbuhan

ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian aturan yang jelas dan tegas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri perlu mendapat peraturan yang lebih konkrit mengingat pekerjaan ini rentan dan memang sudah bermunculan berbagai permasalahan mulai dari permasalahan antara pekerja dan pemberi upah, penempatan tenaga kerja, pemberian jaminan Pelindungan kesehatan maupun keselamatan, pengiriman tenaga kerja di negara penempatan, dan sebagainya.

Pelindungan pekerja migran secara umum diakui oleh konstitusi di banyak negara di dunia dalam rangka Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa konstitusi negara secara khusus mengakui hak-hak pekerja migran, sementara yang lain menjamin hak yang sama untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) termasuk konstitusi yang memberikan Pelindungan hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia, termasuk hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Namun kemungkinan dihadapkan dengan permasalahan selama bekerja tidak dapat dihindari oleh PMI.

Kondisi seperti diskriminasi, eksploitasi, kondisi kerja yang berat dan tidak stabil, jam kerja panjang, beban kerja berlebih, penipuan, kekerasan, upah rendah, hak-hak kerja yang tidak pernah didapatkan dan dijamin serta lain sebagainya menjadi tanggungan kerja oleh PMI. Kemungkinan berada di kondisi buruk tersebut sudah menjadi resiko yang seharusnya dipahami oleh PMI saat akan bekerja diluar negeri. PMI dapat menghadapi kesulitan lainya dalam hal akses ke layanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya di daerah asal. Kondisi tersebut dapat memperburuk pemenuhan hak atas kesehatan

Jember merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak pekerja migran, terutama dalam sektor Formal dan Informal. Tingginya pekerja migran asal Kabupaten Jember yang bekerja diluar negeri dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Kabupaten Jember. *Migrant Care* Jember mengatakan bahwa, Kabupaten Jember memiliki empat desa sebagai penyumbang PMI terbanyak. Desa-desa tersebut diantaranya

yaitu Desa Wonoasri Kec. Tempurejo, Desa Sabrang Kec. Ambulu, Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan dan Desa Sumpalsalak Kec. Ledokombo.

Pemerintah Kabupaten Jember selama ini masih mengakar pada peraturan daerah di level Provinsi dan pusat sebagai basis Pelindungan PMI. Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada bulan April tahun 2022 silam. Perda yang merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, menandai komitmen kuat dari Provinsi Jawa timur untuk memberi Pelindungan maksimal terhadap PMI yang berasal dari wilayahnya.

Perda dihadirkan untuk mengangkat isu Pelindungan PMI bagi kabupaten – kabupaten di Jawa Timur untuk membentuk aturan yang lebih terperinci dan spesifik sebagai alternatif pemecahan masalah PMI di daerahnya. Karena beberapa hal seperti bentuk Pelindungan terhadap anak PMI, dan pemenuhan hak pendidikan anak-anak PMI, juga belum diatur dalam perda level Provinsi tersebut.

Pembuatan rancangan peraturan daerah harus melalui proses formulasi kebijakan yang proporsional dan lengkap penting agar kebijakan yang dihasilkan benar – benar sesuai. Perumusan rancangan peraturan daerah, Kabupaten Jember telah merumuskan kebijakan berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran asal Kabupaten Jember dan Keluarganya. Raperda tersebut diselenggarakan oleh para stakeholder yang berkompeten dalam pembahasan PMI. Kerjasama mitra andalan terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, dan LSM yang bergerak di bidang penanganan PMI yakni *Migrant Care*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan masalah menjadi Bagaimanakah peran aktor dalam formulasi kebijakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Jember dan keluarganya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peran aktor dalam formulasi kebijakan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Jember dan keluarganya

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyusunan kebijakan publik yang baik, meninjau kembali isu – isu permasalahan yang dihadapi PMI asal Kabupaten Jember dan keluarganya serta upaya pelindungannya, sehingga pemerintah Kabupaten Jember bisa konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kebijakan publik khususnya dalam perumusan sebuah agenda kebijakan publik sampai menjadi sebuah kebijakan. Penting untuk memahami siapa saja aktor – aktor atau pihak ahli yang berkepentingan dan berwenang dalam pembahasan isu PMI asal Kabupaten Jember hingga menghasilkan alternatif isu – isu permasalahan berupa peraturan pelindungan PMI asal Kabupaten Jember